



PENETAPAN

Nomor 81Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TITUS IMKORLE, bertempat tinggal di Asmil Korem 152/Baabullah RT/RW. 004/002, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Juli 2023, dibawah Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak asuh yang bernama DRIEN PALIAKY. Tempat/tanggal lahir. Serwaru, 13 Agustus 2004, dan tinggal bersama pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan DRIEN PALIAKY adalah sebagai Pangkat Anak;
3. Bahwa DRIEN PALIAKY akan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua dari DRIEN PALIAKY tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua dari DRIEN PALIAKY menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kirannya dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi wali/kuasa dari anak asuh yang bernama DRIEN PALIAKY, untuk mengurus dan mendatangi seluruh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2024 tersebut;

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa yang sah dari anak asuh Pemohon yang bernama DRIEN PALIAKY.
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya serta bertanggung jawab sebagai wali/kuasa dari anak asuh yang bernama DRIEN PALIAKY untuk seluruh kegiatan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2024.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TITUS IMKORLE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HESLI ELS PALIAKY, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DRIEN PALIAKY, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GERSOM PALIAKY, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DOMINGGAS TORLELY, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DRIEN PALIAKY, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TITUS IMKORLE, diberi tanda P-7;
8. Surat Kuasa/Wali, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diatas dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Yustus Laritmas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama TITUS IMKORLE, karena merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan DRIEN PALIAKY yang merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY yang akan mengikuti tes seleksi penerimaan TNI-AD Tahun 2024, karena orang tua DRIEN PALIAKY tidak berdomisili di Ternate;
 - Bahwa salah satu persyaratannya harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan untuk menandatangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan seleksi tes tersebut;
 - Bahwa DRIEN PALIAKY tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2023;
 - Bahwa orang tua DRIEN PALIAKY tinggal di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
 - Bahwa orang tua DRIEN PALIAKY telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali DRIEN PALIAKY;
 - Bahwa Pemohon bekerja di TNI AD dan menurut saksi, Pemohon cakap untuk menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY;
2. **Miru Ten Paliaky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama TITUS IMKORLE, karena merupakan sepupu saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan DRIEN PALIAKY yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY yang akan mengikuti tes seleksi penerimaan TNI-AD Tahun 2024, karena orang tua DRIEN PALIAKY tidak berdomisili di Ternate;
- Bahwa salah satu persyaratannya harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menandatangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan seleksi tes tersebut;
- Bahwa DRIEN PALIAKY tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa orang tua DRIEN PALIAKY tinggal di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
- Bahwa orang tua DRIEN PALIAKY telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali DRIEN PALIAKY;
- Bahwa Pemohon bekerja di TNI AD dan menurut saksi, Pemohon cakap untuk menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk pula hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar ditetapkan menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024 di Ternate;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, terbukti bahwa Pemohon tinggal di Asmil Korem 152/Baabullah RT/RW. 004/002, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, sebagaimana tanda bukti P-1 dan P-7;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DRIEN PALIAKY adalah Anak dari pasangan suami istri GERSOM PALIAKY dengan DOMINGGAS TORLELY, sebagaimana tanda bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa DRIEN PALIAKY adalah keponakan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-7);

Menimbang, bahwa orang tua (Ayah) dari DRIEN PALIAKY telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY, sebagaimana tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas didukung bukti saksi, yaitu saksi Yustus Laritmas dan saksi Miru Ten Paliaky, yang pada pokoknya membenarkan bahwa orang tua DRIEN PALIAKY tinggal di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yustus Laritmas dan saksi Miru Ten Paliaky menerangkan bahwa DRIEN PALIAKY adalah keponakan Pemohon dan Pemohon cakap untuk menjadi wali bagi DRIEN PALIAKY yang akan mengikuti tes seleksi penerimaan TNI-AD Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", selanjutnya Pasal 51 ayat (3) berbunyi : "Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : "Dalam hal Orangtua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan, selanjutnya pada ayat (2) berbunyi:"Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ternate;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan 3, karena merupakan satu kesatuan, maka petitum tersebut disatukan dan diperbaiki redaksinya dengan menyebutkan nama orang tua DRIEN PALIAKY sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon TITUS IMKORLE untuk menjadi Wali bagi DRIEN PALIAKY, anak Laki-laki dari Ayah GERSOM PALIAKY dan Ibu DOMINGGAS TORLELY untuk mengurus dan menandatangani berkas-berkas dan dokumen lainnya serta bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024 di Ternate;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp252.000.00,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte tanggal 28 Juli 2023, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Herlina Hermansyah, S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	142.000,00
3. Penjilidan	Rp	15.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Sumpah	<u>Rp.</u>	<u>45.000,00</u>
Jumlah	Rp	252.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)